



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email : sekda@kalteng.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800 / 401 / II.1 / BKD

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi ulang seleksi administrasi dokumen pelamar yang telah disampaikan secara *online* melalui portal SSCASN Tahun 2023 pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> oleh Panitia Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, telah diperoleh pelamar yang sebelumnya dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi/ Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Lulus Seleksi Administrasi/ Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- b. bahwa pelamar seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang berubah status kelulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/F/2181/2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023;
11. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 800/393/II.1/BKD tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KEDUA** : Pelamar PPPK yang sebelumnya dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi/ Memenuhi Syarat (MS) menjadi Tidak Lulus Seleksi Administrasi/ Tidak Memenuhi Syarat (TMS), adalah namanya yang tercantum sebagaimana tersebut pada **Lampiran I** keputusan ini.
- KETIGA** : Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi/ Tidak Memenuhi Syarat (TMS), diberikan kesempatan untuk **mengajukan sanggahan** sebagaimana penjelasan pada **Lampiran II** keputusan ini.

- KEEMPAT : Bagi pelamar yang namanya tidak ada pada keputusan ini, tetap mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 800/393/II.1/BKD tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka pelamar yang namanya tercantum sebagaimana tersebut pada **Lampiran I** keputusan ini pada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor : 800/393/II.1/BKD tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sendirinya setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Oktober 2023



a.n. **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama
NIP. 196506101991031025

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah sebagai laporan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; dan
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran I
Pengumuman
Nomor : 800/401/II.1/BKD
Tanggal : 18 Oktober 2023

**HASIL VERIFIKASI ULANG SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
JABATAN FUNSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023
STATUS LULUS/ MEMENUHI SYARAT (MS) MENJADI TIDAK LULUS/ TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)**

NO	NIK	NO. REGISTER	NAMA	FORMASI JABATAN	LOKASI FORMASI	JENIS FORMASI	STATUS VERIFIKASI	ALASAN TMS	ALASAN TMS DOKUMEN
1	6207022304940002	52000494032207026	ALPIANUR	TERAMPIL - PERAWAT	RSUD HANAU	KHUSUS	TMS/ TIDAK LULUS	PENGALAMAN KERJA YANG BERSANGKUTAN PADA UPTD PUSKESMAS RANTAU PULUT, KABUPATEN SERUYAN (BUKAN INSTANSI PEMPROV KALTENG). TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN JENIS PENGADAAN KHUSUS (PENGALAMAN KERJA MINIMAL 2 TAHUN TERUS MENERUS PADA INSTANSI YANG DILAMAR)	Surat Pengalaman Kerja Tidak Sesuai Persyaratan
2	6207035110960001	81000690115307026	IIN PUSPITA	TERAMPIL - BIDAN	RSUD HANAU	KHUSUS	TMS/ TIDAK LULUS	PENGALAMAN KERJA YANG BERSANGKUTAN PADA UPTD PUSKESMAS TERAWAN, KABUPATEN SERUYAN (BUKAN INSTANSI PEMPROV KALTENG). TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN JENIS PENGADAAN KHUSUS (PENGALAMAN KERJA MINIMAL 2 TAHUN TERUS MENERUS PADA INSTANSI YANG DILAMAR)	Surat Pengalaman Kerja Tidak Sesuai Persyaratan
3	1906014905910004	64000195094106091	IRMA YANTI	TERAMPIL - PERAWAT	RSUD HANAU	KHUSUS	TMS/ TIDAK LULUS	PENGALAMAN KERJA YANG BERSANGKUTAN PADA UPTD PUSKESMAS TERAWAN, KABUPATEN SERUYAN (BUKAN INSTANSI PEMPROV KALTENG). TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN JENIS PENGADAAN KHUSUS (PENGALAMAN KERJA MINIMAL 2 TAHUN TERUS MENERUS PADA INSTANSI YANG DILAMAR)	Surat Pengalaman Kerja Tidak Sesuai Persyaratan
4	6207036207950001	71000597026307026	RIRIN TRIA NOVITA SARI	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	RSUD HANAU	KHUSUS	TMS/ TIDAK LULUS	PENGALAMAN KERJA YANG BERSANGKUTAN PADA UPTD PUSKESMAS TERAWAN, KABUPATEN SERUYAN (BUKAN INSTANSI PEMPROV KALTENG). TIDAK SESUAI DENGAN PERSYARATAN JENIS PENGADAAN KHUSUS (PENGALAMAN KERJA MINIMAL 2 TAHUN TERUS MENERUS PADA INSTANSI YANG DILAMAR)	Surat Pengalaman Kerja Tidak Sesuai Persyaratan
5	6271032411890007	27000981142301726	NOPERIANTO	TERAMPIL - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KHUSUS	TMS/ TIDAK LULUS	SURAT PENGALAMAN KERJA TIDAK DITANDATANGAN OLEH KEPALA DINAS/KEPALA UNIT KERJA.	Surat Pengalaman Kerja Tidak Sesuai Persyaratan

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,**


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama
NIP. 196506101991031025

**TAHAPAN BAGI PELAMAR YANG DINYATAKAN
TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)
PADA SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
(PPPK) JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. BAGI PELAMAR YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)

A. MASA SANGGAH

1. Pelamar seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS) **dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 19 s.d 21 Oktober 2023** yang diajukan melalui portal SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan akun masing-masing pelamar.
2. Panitia Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 akan menjawab sanggahan pada tanggal 19 s.d 23 Oktober 2023.
3. Panitia Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat menerima ataupun menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
4. Apabila kesalahan berasal dari pelamar, maka Panitia Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 berhak untuk menolak sanggahan.
5. Panitia Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat menerima alasan sanggahan apabila kesalahan bukan berasal dari pelamar.
6. Apabila sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima, maka panitia Pelaksanaan Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.



**an GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,**

Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama
NIP. 196506101991031025